

PENETAPAN AKUN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR : : 8/HM.06-Kpt/9212/2021 PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8/HM.06-Kpt/9212/2021 diatur tentang :

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI TAHUN 2021

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Desember 2021.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR : 8/HM.06-Kpt/9212/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK